



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.153 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Agama Sdr.K.H. ILJAS Ke Luar Negeri untuk menunaikan kewajiban naik hadji ke Tanah-Sutji, dan untuk mengundjungi Negara lain-lain di Timur Tengah, perlu mendjukan seorang Menteri lain untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Agama a.i;
- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu menundjuk Menteri Agraria Mr. SUNARJO untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Agama a.i. selama Menteri Agama Sdr.K.H.ILJAS berada di Luar Negeri;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 9 April 1957 No.108;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-11 pada tanggal 28 Mei 1957;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 10 Djuni 1957 menundjukan

Menteri Agraria – Mr. SUNARJO

Sebagai

Menteri AGAMA a.i

Selama Menteri Agama Sdr. K.H. ILJAS berada di Luar Negeri, disamping djabatannja sebagai Menteri Agraria.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Djuni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO).

PERDANA MENTERI
t.t.d
(DJUANDA).